

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana yaitu jika pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, jika korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab dan jika korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Selain hukuman pidana diatas korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan/atau pelanggaran terhadap pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

## II. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkenaan dengan penulisan ini adalah setiap korban perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi atau badan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak atas korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan orang dan berhak dikembalikan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Penulis berharap semoga pemerintah kedepannya dapat lebih berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan korporasi serta dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban perdagangan orang.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*; Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*; Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

Rahardjo, Satjipto 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Soedjono D, 1981, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

### **Kamus**

KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUH PERDATA (Kitab undang-undang hukum perdata)

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 tahun tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor No. 7 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi betul